

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)**

Oleh;

DWI WAHYU RAMADHAN HASAN

H.11.17.013

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PERLAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)

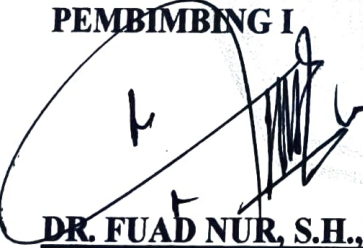
**OLEH :
DWI WAHYU RAMADHAN HASAN
NIM : H.11.17.013**

SKRIPSI

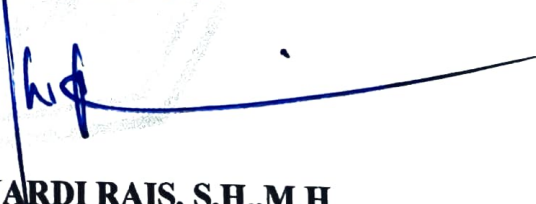
**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2021**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

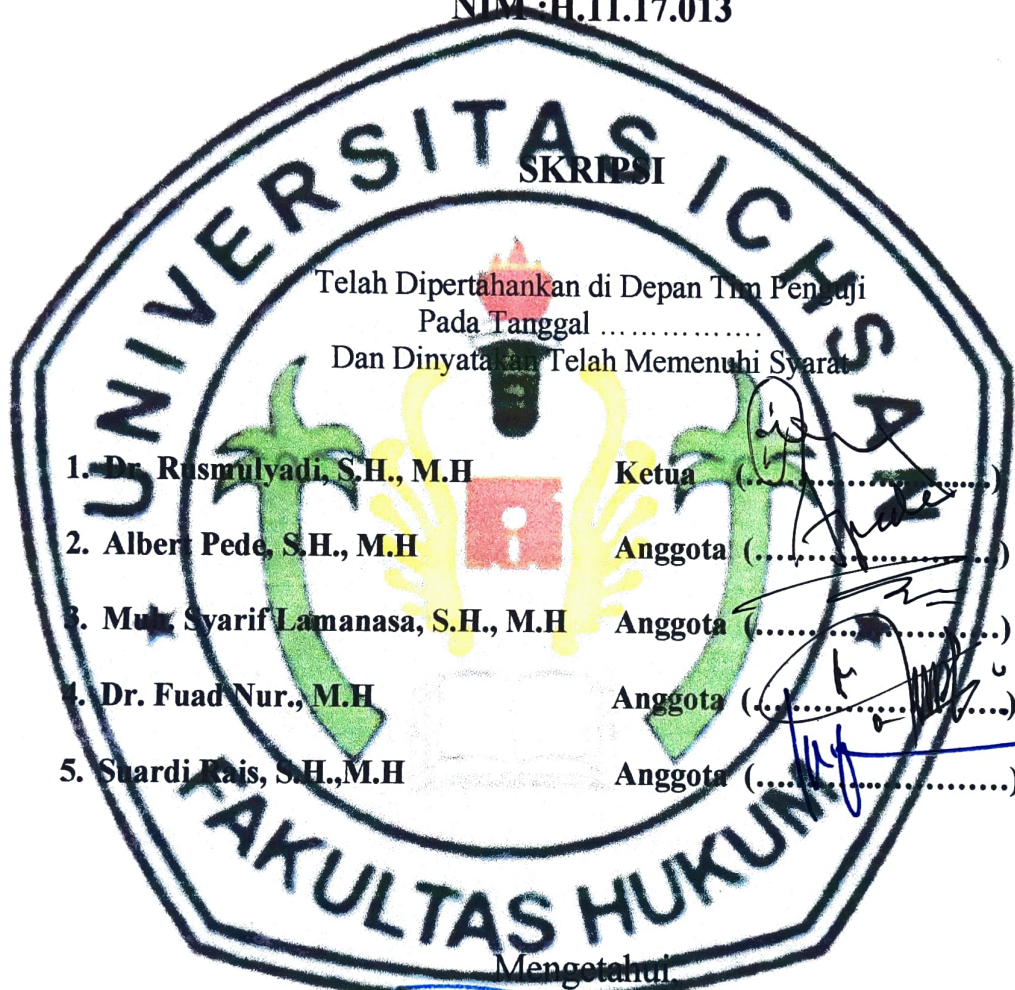

DR. FUAD NUR, S.H., M.H
NIDN:0906018505

PEMBIMBING II


SUARDI RAIS, S.H., M.H
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN
HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI)

OLEH:
Dwi Wahyu Ramadhan Hasan
NIM : H.11.17.013



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. RISMULYADI, SH.,MH
NIDN : 09060375

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwi Wahyu Ramadhan Hasan
NIM : H1117013
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 September 2021

Yang membuat pernyataan



Dwi Wahyu Ramadhan Hasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda dan Ibu yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE., M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak, Dr. Abdul Gafar La Tjoke, M.si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reiter Biki, SE, MM selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.HI., M.H Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr Rusmulyadi, SH, MHselaku, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

8. Bapak Saharuddin, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang akademik Unisan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Sekaligus Pembimbing II Peneliti
10. Bapak Jupri, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr Hijrah Lahaling, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr Fuad Nur SH MH Selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya kepada Peneliti
13. Dan seluruh Pihak yang telah banyak Membantu dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

Akhir kata, sekali lagi Penulis mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT

Gorontalo, 18 September 2021

Penulis,



Dwi Wahyu Ramadhan Hasan

ABSTRAK

DWI WAHYU RAMADHAN HASAN. H1117013. PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik jaksa dalam melakukan penyitaan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses penyitaan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Penyidik dalam proses penyitaan barang bukti harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi terbagi dalam dua yaitu melakukan penyidikan dan melakukan penyitaan. dan, Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yaitu barang bukti berupa uang yang tersimpan di bank, barang bukti telah dialihkan kepada orang lain dan susahnya menentukan nilai suatu benda atau harta kekayaan. dan susahnya menentukan nilai suatu benda atau, harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: Kepada Pemerintah, agar membuat aturan yang jelas mengenai pidana pembayaran ganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi, supaya ke depannya terdapat hukuman yang optimal untuk menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dan Kepada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, agar dapat lebih bisa bekerjasama dengan Instansi atau penegak hukum baik di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ataupun diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Hal ini bertujuan agar penyitaan dapat dilakukan dengan lancar sehingga barang atau harta hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak hilang ataupun rusak.

Kata kunci: penyidik, kejaksaan, penyitaan, harta kekayaan, korupsi



ABSTRACT

DWI WAHYU RAMADHAN HASAN. H1117013. THE ROLE OF THE ATTORNEY IN PERFORMING THE ASSETS CONFISCATION OF THE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (A CASE STUDY AT THE GORONTALO CITY DISTRICT ATTORNEY)

This study aims to find the role of attorney investigators in the confiscation of assets against corruptors, and it also searches for the factors that hinder Gorontalo City District Attorney investigators in the process of assets confiscation against corruptors. This study uses empirical research methods by obtaining data through direct observation in the field. The result of the study describes that the role of investigators in the process of confiscation of assets of corruptors is divided into two, namely: investigations and confiscations. The obstacles faced by the Gorontalo City District Attorney in confiscating the assets of corruptors, namely evidence in the form of money stored in banks, evidence of money transfer other people, and difficulty in determining the value of an object or property that is an object or asset resulting from a criminal act of corruption. Based on the results of this study, it is recommended that the government should make clear rules regarding the payment of state financial compensation for corruption. In the future, there will be an optimal punishment to cover state losses due to corruption. The Gorontalo City District Attorney can cooperate more with agencies or law enforcement, both within the jurisdiction of the Gorontalo City District Attorney or outside. The confiscation can be smoothly carried out so that the property or assets resulting from the crime of corruption are not lost or damaged.

Keywords: investigator, prosecutor, confiscation, assets, corruption

